



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN

BAGIAN KEBIJAKAN STRATEGI DAN INFORMASI
SUB BAGIAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	: 800/SET-BP/SOP-01/ 6 /2019
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2019
Tanggal Revisi	: Februari 2019
Tanggal Pengesahan	: / Februari 2019
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo
Nama SOP	: Pemilihan Penyedia Katalog Lokal atas Inisiasi Gubernur








Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana
1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Perlem 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik	1. Kepala Biro : mampu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilihan penyedia katalog lokal sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku; 2. Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi : mampu mengkoordinasikan proses pemilihan penyedia katalog lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3. Kasubag Kebijakan Teknis dan Pengembangan : mampu melayani dan menginformasikan proses pemilihan penyedia katalog lokal; 4. Pokja Pengadaan Katalog : mampu melakukan proses pengadaan dan penayangan katalog daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi 2. SOP Evaluasi Dokumen Penawaran Melalui Pra Kualifikasi 3. SOP Surat Masuk	1. Komputer 2. Kertas 3. Alat tulis 4. Fax 5. Jaringan Internet 6. Telpon 7. Buku Tamu
Peringatan:	Pencatatan/Pendataan
Apabila SOP Pengaduan tidak dilaksanakan, maka proses Pengadaan barang/jasa tidak akan maksimal.	1. Usulan Katalog Lokal 2. Arsip Katalog Lokal

Handwritten signature

17	Kepala UKPBJ menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang jasa ke Tim Reviu									Hasil pemilihan penyedia	1 hari	Disposisi Kepala Biro kepada Tim Reviu	
18	Tim Reviu melakukan kajian terhadap hasil pemilihan penyedia barang dan jasa katalog daerah, dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala UKPBJ.									Hasil pemilihan penyedia	2 hari	Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	
19	Terhadap Hasil Tim Reviu : a. Jika disetujui : 1. Kepala UKBJ menyerahkan berkas ke Kabag KSI untuk diarsipkan; 2. Kabag KSI meneruskan berkas ke Sub Bagian KTP untuk diarsipkan; 3. Kepala UKPBJ menyampaikan ke Sekda b. Jika tidak, Kepala UKPBJ menyampaikan ke Pokja									Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	1 hari		
20	Pokja melakukan : a. - Pemilihan ulang; atau - Evaluasi ulang; atau - Pemasukan penawaran ulang; b. Pembatalan pemilihan.									Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	a. 45 hari b. 1 hari	Surat Pembatalan Pemilihan Penyedia	
21	Kepala UKPBJ Menyampaikan ke Sekda									Laporan Hasil Kajian terhadap Hasil Pemilihan	1 hari	Surat penyampaian ke Sekda mengenai hasil pemilihan penyedia	
22	a. Dalam hal pemilihan penyedia menghasilkan pemenang b. Dalam hal pemilihan penyedia dibatalkan												
23	Sekda menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Gubernur perihal Pembatalan Pemilihan Penyedia.									Surat Pembatalan Pemilihan Penyedia dari Pokja	1 hari	Surat Pemberitahuan Pembatalan Pemilihan Penyedia	
24	Sekda menyampaikan ke Gubernur									Surat penyampaian dari Kepala UKPBJ mengenai hasil pemilihan penyedia	1 hari	Surat penyampaian ke Gubernur	

Handwritten signature/initials

Prosedur Pemilihan Penyedia Katalog Lokal atas Inisiasi Gubernur

No.	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro/Kepala UKPBJ	Kepala Bagian	Sub Bagian	Tim Reviu	Pokja	Gubernur	Sekda	Gubernur	Tim Kaji	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Gubernur menginisiasi kategori baru yang akan dimasukkan ke dalam katalog lokal										Barang/jasa yang akan dimasukkan kedalam katalog lokal	1 hari	Kategori Baru Katalog Lokal		
2	Gubernur memerintahkan Sekda untuk melakukan pengkajian kategori baru katalog lokal										Kategori Baru Katalog Lokal	1 hari	Perintah Gubernur ke Sekda		
3	Sekda meneruskan perintah Gubernur kepada Kepala Biro Pengadaan/Kepala UKPBJ										Perintah Gubernur	1 hari	Disposisi Sekda ke Kepala Biro/Kepala UKPBJ		
4	Kepala Biro mempelajari dan meneruskan ke Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi (Kabag KSI)										Disposisi Sekda ke Kepala Biro/Kepala UKPBJ	1 hari	Disposisi Kepala Biro ke Kabag KSI		
5	Kabag KSI menerima disposisi dan menginstruksikan Sub Bagian Kebijakan Teknis dan Pengembangan (Subag KTP) untuk menyiapkan kelengkapan berkas.										Disposisi Kepala Biro ke Kabag KSI	1 hari	Disposisi Kepala Bagian KSI kepada Subag KTP		
6	Subag KTP menyiapkan kelengkapan berkas dan menyerahkan kepada Kabag KSI untuk dipelajari dan disampaikan ke Kepala UKPBJ										Disposisi Kepala Bagian KSI kepada Subag KTP	1 hari	Kelengkapan : 1. Jenis 2. Perkiraan waktu penggunaan 3. Referensi harga / HPS 4. Informasi produk 5. Persyaratan penyedia		
7	Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi menerima kelengkapan berkas dan meneruskan ke Kepala Biro										Kelengkapan berkas	1 hari	Kelengkapan berkas diterima oleh Kabag KSI		

gfi

